

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Kesadaran Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Kepemilikan SIM Oleh Mahasiswa Prodi AS STAIN Kudus Angkatan Tahun 2012, peneliti menyimpulkan:

#### 1. Prosedur dan Syarat-Syarat Dalam Pembuatan SIM Khususnya SIM C

Berdasarkan hasil observasi di Satlantas Polres Jepara mengenai mekanisme dalam pembuatan SIM C di kota Jepara antara lain: Fotocopy KTP sebanyak 7 (tujuh) lembar dan membawa Ballpoint warna hitam yang akan dipergunakan untuk mengisi formulir, foto berwarna 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar (background sesuai tahun lahir, merah/biru), umur harus sudah cukup, untuk SIM C adalah minimal 17 tahun, membeli map SIM C Rp. 5.000, periksa kesehatan ke Dokter Polisi untuk membuat surat keterangan sehat dari Dokter Rp. 20.000, membuat sertifikat LPK (Lembaga Pelatihan Kursus) Rp. 225.000, kemudian masukkan semua berkas ke dalam map kemudian mendaftar ke bagian loket pembuatan SIM, tes teori (tinggal pencet “Benar”/”Salah”), tes praktik menaiki sepeda motor dan melewati rintangan, membayar PNBPNP yaitu Rp. 100.000 (Penerimaan Negara Bukan Pajak) SIM via Bank di loket pembayaran, pemohon membawa berkas dan bukti pembayaran ke dalam, tepatnya ke ruang entry data dan foto SIM, setelah proses foto selesai, pemohon dipersilahkan menunggu sampai SIM tercetak. Kemudian nama pemohon akan dipanggil untuk mengambil SIM yang sudah jadi, beserta menandatangani akhir proses yang menyatakan bahwa SIM sudah diambil oleh pemiliknya.

#### 2. Tingkat kesadaran hukum mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 dalam pembuatan SIM C

Berdasarkan pengetahuan akan hukum mengenai Undang-Undang kepemilikan SIM C banyak mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang sudah tahu dan mengenai persyaratan dalam pembuatan SIM rata-rata sudah banyak yang mengetahuinya. Dalam pemahaman hukum, banyak mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang belum akan hukum peraturan kepemilikan SIM, dibuktikan dengan mahasiswa yang tidak memiliki SIM C. Dalam sikap hukum mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang belum memiliki SIM merasa malas dalam membuat SIM C. Misalnya ketika ada razia tertib lalu lintas, maka mereka yang belum memiliki SIM C akan mencari jalan pintas agar tidak kena tilang. Dalam pola perilaku hukum mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012, mereka yang sudah sadar akan hukum terutama peraturan tentang diwajibkannya memiliki SIM C bagi pengendara roda dua maka mereka akan segera membuat SIM C, akan tetapi jika mereka belum sadar akan hukum. Maka dengan mudah mereka akan mengabaikan hukum, khususnya hukum tentang kepemilikan SIM C.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kesadaran hukum mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 tidak memiliki SIM C dan yang sudah memiliki SIM C adalah sebagai berikut:

Dalam hal ini, dari mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang belum memiliki SIM C sepanjang masih merasa aman-aman saja maka akan terus melakukan pelanggaran hukum. Karena terpaksa, dalam hal ini dari mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang belum memiliki SIM C karena faktor terpaksa tidak membuat SIM karena keadaan ekonomi yang mendesak. Karena sudah terbiasa, dalam hal ini dari mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang belum memiliki SIM C karena faktor sudah terbiasa asalkan selaluantisipasi jika ada razia tertib lalu lintas. Karena ada kesempatan, dalam hal ini dari mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang belum memiliki SIM C karena faktor ada kesempatan/kebetulan tidak pernah terkena razia tertib lalu lintas maka

tidak buat SIM dulu. Karena punya backing, dalam hal ini dari mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang belum memiliki SIM C karena faktor backing/dekingan atau orang dalam yang bisa menyelesaikan masalah hukumnya, maka ia merasa bahwa masalahnya akan cepat selesai dan berlalu.

Berkaitan dengan kesadaran hukum para mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang sudah memiliki SIM C, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain: karena takut terkena tilang, supaya aman di jalan, dan sering pergi keluar kota dengan mengendarai sepeda motor sendiri. Maka dari itu SIM wajib bagi mereka.

#### 4. Analisis Hukum Islam Terhadap Kesadaran Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Kepemilikan SIM

SIM adalah salah satu upaya untuk mengatur dan mendata pengemudi kendaraan bermotor agar benar-benar telah memenuhi syarat baik dari segi administratif, fisik, mental dan lain-lain yang ditujukan agar terjadinya ketertiban dijalanan dan meminimalisis terjadinya kecelakaan. Adapun SIM merupakan tanda atau bukti bahwa seseorang itu layak dan punya kemampuan untuk mengemudi di Jalan Raya. Sehingga tidak membahayakan jiwa diri sendiri maupun jiwa orang lain. Dalam Syariat Islam telah disebutkan bahwa jika seseorang ingin kemaslahatan hidupnya tercapai maka harus memelihara 5 (lima) tujuan Syariat Islam. Bagi para pelanggar maka akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena pelaku pelanggaran ketidakpemilikan SIM termasuk jarimah yang hukumannya tidak diatur dalam nash sehingga diserahkan kepada hakim atau penguasa.

#### B. Saran

Dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengesampingkan pihak manapun sehubungan dengan penelitian ini, maka ada beberapa saran kepada semua pihak, khususnya adalah mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012. Seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh

maka harus tahu dan taat mengenai aturan hukum lalu lintas terutama dalam pembuatan SIM C.

### C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah swt atas petunjuk dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan. Penulis menyadari, masih banyak kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis.

Kendati demikian rasanya tak berlebihan jika penulis berharap, semoga dalam keterbatasan ini tetap ada segi-segi yang bermanfaat. Hanya kepada Allah swt semata, penulis selalu memohon petunjuk dan pertolongan serta perlindungan. Semoga bermanfaat. Amin.

